

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas hukum Undang-Undang Perkawinan menurut C.S.T. Cansil yaitu sebagai berikut:¹

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³

2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan

¹ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 225-227

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 1

³ C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 225

perundang-undangan yang berlaku.⁴ Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian dan lain-lain.

3. Asas Monogami

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang isteri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.⁵

4. Prinsip Perkawinan

Menurut C.S.T. Cansil undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.⁶

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 1 dan 2

⁵ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 226

⁶ *ibid*

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka undang-undang perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan oleh karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.⁷

6. Hak dan Kedudukan Isteri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan antara calon suami isteri yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak keluarga dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian, lahirnya anak dalam perkawinan menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri.⁸ Meskipun demikian tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Ada perkawinan yang mengalami masalah yang sangat besar sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan perceraian. Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas

⁷ *ibid*

⁸ Soemitro, Irma Setyowati., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, hlm 126

anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, dalam hal terjadi perceraian :

- a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan KHI diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama).

Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri), karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.

Dalam memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan cerai atau tidak, Pengadilan mengumpulkan bukti yang cukup agar keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik. Mengenai nafkah juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan) yang mengatakan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan

penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP Perkawinan disebutkan bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya.

Perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya dan hal ini merupakan pilihan sulit dan memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian menimbulkan hal yang dilematis, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dalam perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak, hakim sebelum memutuskan siapa yang berhak atas kuasa asuh anak dapat meminta pendapat dari si anak.⁹

Hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan : "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan". Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka hakim secara jelas dan tegas dapat meminta pendapat dari si anak dalam perkara hukum kuasa asuh anak. Untuk

⁹Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, hlm 17

meminta pendapat dari si anak dalam perkara hukum kuasa asuh anak, hakim harus mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan usia si anak.

Kehadiran anak itu sendiri dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orangtua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak. Kewajiban orangtua ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang menyebutkan:

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orangtua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orangtua putus.

Selanjutnya Pasal 46 UU Perkawinan menetapkan:

1. Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orangtua dan keluarga garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungan timbal balik yang erat yaitu adanya hak dan kewajiban antara orangtua dan anaknya yang tidak akan berakhir walaupun orangtua bercerai. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua diatur dalam Pasal 26 ayat

(1) dan (2) UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 disebutkan:

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
2. Dalam hal orangtua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.¹⁰ Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.¹¹ Dalam hal ini siapapun yang diberikan hak pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pasangan suami isteri yang beragama non muslim.

¹⁰Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 36

¹¹Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara'i)*, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999. hlm 21

Proses perceraian antar insan non-muslim yang berbeda agama memiliki sedikit perbedaandari sisi prosedural dibandingkan dengan proses perceraian sesama muslim. Perbedaannya adalah bagi pasangan muslim perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan dasar hukumnya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi yang beragama non muslim dilakukan melalui Pengadilan Negeri sedangkan dasar hukumnya tetap digunakan ketentuan UU Perkawinan.

Lamanya proses perceraian tidak dapat diprediksi secara pasti, karena sejak panggilan untuk sidang pertama yang selambat-lambatnya dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran gugatan, kemudian dilanjutkan dengan acara dalam persidangan yang memuat pembacaan gugatan, jawaban tergugat, Replik (jawaban balasan penggugat atas jawaban tergugat), Duplik (jawaban tergugat atas replik penggugat), pembuktian (bukti tertulis ataupun bukti saksi), kesimpulan (terbukti atau tidaknya gugatan) dan yang terakhir adalah putusan atau hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan.

Disini dapat kita ketahui beberapa faktor yang masih menjadi kendala hukum dalam melindungi hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian berdasarkan UU Perkawinan seperti yang disebutkan diatas, hak-hak anak itu sudah diatur sekian tegasnya, namun patokan dalam menetapkan nafkah anak lebih menitikberatkan pada tingkat kemampuan ayah.

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai penentuan nominal nafkah anak serta sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan

kemampuannya dalam menafkahi. Selain hal diatas, dalam prakteknya ketika orang tua bercerai maka hak-hak anak terabaikan seperti tidak adanya pemberian nafkah dari salah seorang orang tua dan salah satu dari orang tua baik ayah ataupun ibu tidak dizinkan untuk bertemu dengan anak. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap perkembangan anak dan juga bertentangan dengan Pasal 45 UU Perkawinan dimana orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak walaupun terjadinya perceraian.

Berdasarkan hak dan kewajiban sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orangtua khususnya bapak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, namun pada kenyataannya yang terjadi sesuai Putusan Pengadilan Agama Nomor 240/Pdt.G/2006/PA.PDG orangtua laki-laki tidak memberikan nafkah kepada anaknya dikarenakan berbagai macam faktor, salah satunya dari faktor luar, sehingga hak-hak anak setelah perceraian tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang penyelesaian kasus sengketa pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian. Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKARA Nomor. 240/PDT.G/2006/PA.PDG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya setelah dilakukan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 240/Pdt.G/2006/PA.PDG dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak anak setelah terjadinya perceraian kedua orangtua menurut putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg.
2. Apa faktor penyebab tidak dipatuhinya putusan Pengadilan Agama Nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hak-hak anak setelah terjadinya perceraian kedua orangtua menurut putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tidak dipatuhinya putusan Pengadilan Agama Nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan khususnya tentang hukum keluarga, dan hukum perkawinan, terutama mengenai masalah faktor penyebab perceraian dan akibat hukum terhadap anak serta hak dan

kewajiban dalam pemeliharaan anak. Di samping itu, juga dapat menjadi tambahan literatur dalam memperkaya khazanah dan kepustakaan serta perkembangan ilmu hukum bidang keperdataan dan kenotariatan di Perguruan Tinggi.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, khususnya kepada pasangan suami isteri maupun calon suami isteri, agar lebih mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam melangsungkan perkawinan, perceraian dan akibat hukum bagi anak dan keturunannya sekaligus pula memberi masukan kepada praktisi hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perkawinan dan proses perceraian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan baik di kepustakaan penulisan karya ilmiah Magister Hukum, maupun di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan sejauh yang diketahui terdapat sebuah hasil penelitian sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Medan) oleh Fransisca M.U.Bangun, NIM 037011028, dalam tesis ini perbedaannya yaitu lebih dititik beratkan kepada tanggung jawab orang tua, hambatan-hambatan dalam menjalankan putusan pengadilan serta upaya hukum apabila orangtua tidak memenuhi kewajibannya.

2. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Kekuasaan Orangtua Kepada Anak Yang Masih Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38 /PDT-G/2011/PN.JKT.SEL) Seba Silawati, NIM 0906583440, dalam tesis ini perbedaannya yaitu lebih dititik beratkan kepada hak penguasaan orangtua terhadap anak serta upaya yang dilakukan apabila kekuasaan orangtua tidak berlaku secara efektif.

3. Hak Perwalian Anak Apabila Terjadi Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang) Masita Harumawarti, NIM B4B005177, dalam tesis ini perbedaannya yaitu lebih dititik beratkan kepada hak perwalian seorang anak dan pelaksanaannya setelah terjadinya perceraian.

Dari ketiga permasalahan tersebut terlihat bahwa ketiganya berbeda dengan permasalahan yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian tentang hak-hak anak setelah terjadinya perceraian menurut UU Perkawinan studi kasus terhadap Putusan Perdata nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg memang pernah dilakukan namun dengan kasus yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini adalah asli adanya, artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya, karena walaupun telah pernah dilakukan, namun dalam kasus yang berbeda dengan judul penelitian ini.

F. Kerangka Teoretis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- 2) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan

logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna.

Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Sesuai dengan ketentuan diatas maka teori kepastian hukum sangat berguna dalam penyelesaian kasus perceraian karena dengan adanya kepastian hukum, dapat terlihat hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua anak. Seperti dalam putusan Pengadilan Nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg

b) Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Sedangkan menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek

¹²Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hlm 10.

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.¹³

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi :¹⁴

1) Perlindungan Hukum Preventif : dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, disini perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2) Perlindungan Hukum Represif : dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, disini perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Dengan adanya teori perlindungan hukum, maka anak-anak atau walinya bisa menuntut hak kepada orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya, apabila hak-hak anak tidak terpenuhi sebagai mana mestinya.


2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁵ Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut:

¹³Philipus M.Hadjon, 1987,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya , Bina Ilmu, hlm 12

¹⁴*Ibid*

¹⁵Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 96.

- 
- a) Hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya)
 - b) Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
 - c) Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami.
 - d) Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - e) Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan)
 - f) Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.
 - g) Pemeliharaan anak adalah upaya yang dilakukan orang tua atau bagian dari keluarga untuk memberi kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang serta belajar tingkah laku untuk perkembangannya
 - h) Hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*) adalah jangka waktu (masa/term) untuk pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) yang timbul setelah kedua orang tua bercerai.

- i) Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg adalah salah satu putusan Pengadilan Agama Padang yang memuat tentang penetapan hak pemeliharaan anak.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Menggambarkan masalah-masalah hukum dan menganalisa masalah-masalah tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai hak-hak anak setelah terjadinya perceraian menurut UU Perkawinan. Penelitian ini dapat dilakukan dengan mengamati gejala sosial (perilaku masyarakat) dan menganalisisnya, bisa dengan peraturan, teori, ahli, dan logika.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analisis yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang hak-hak anak setelah terjadinya perceraian menurut UU Perkawinan.

¹⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 43

3. Jenis Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *field research* yaitu penelitian lapangan yang kemudian ditambah dengan data yang diperoleh dari *library research*.¹⁷

a. Data primer

Yaitu, data yang dikumpulkan melalui penelitian di lapangan di wilayah Pengadilan Agama Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a) norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- b) peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
- c) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perkawinan, yaitu UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak.
- d) Putusan Pengadilan Agama Padang

¹⁷Nasution, M.A., 1964, *Azas-azas Kurikulum*, Bandung: Penerbit Ternate, hlm 34.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 38.

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Bahasa Indonesia
 - c) Kamus Bahasa Inggris
 - d) Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan reabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

- ##### b. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang

relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁹ Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah para pihak (pemohon dan termohon) sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 240/Pdt.G/2006/PA.Pdg.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁰ Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.²¹

b) Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang

¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin , 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 84-85.

²⁰Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 168-169.

diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,²² yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.



²²Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 77.